BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation* berarti suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Pengertian Koperasi adalah :

> Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PERMENKOP-UKM) No. 9 tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

> Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memanfaatkan sumber daya ekonomi angota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012:

> Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membanguntatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945."

Berdasarkan tujuan-tujuan dari koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan memiliki fungsi dan peran dalam membangun serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik ekonomi maupun usahanya.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan iinformasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.4 Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 83 tentang Perkoperasian, jenis koperasi terdiri dari :

1. Koperasi Konsumen
   Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
2. Koperasi Produsen
   Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemsaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
3. Koperasi Jasa
   Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam
   Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang biasanya dihitung dalam satu periode yang disusun secara rinci dan urut agar dapat mudah dimengerti. Menurut Kasmir (2018:7) “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Sujawerni (2017: 1) menyebutkan:

> Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Munawir (2014:2):

> “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang disusun dalam periode tertentu yang berisi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi

keuangan. Laporan tersebut yang menjadi informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2018:10) "laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan".

Menurut Kasmir (2018:11) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang dimiliki perusahaan saat ini.
4. Memberikan informasi tentang jenis biaya dan jumlah biaya yang dimiliki perusahaan saat ini.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Dari definisi diatas dapat dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam melihat kinerja keuangan dalam satu periode tertentu.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan serta perkembangan keuangan pada perusahaan yang bertujuan

untuk mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sujarweni (2017: 6):

"Analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan."

Menurut Kasmir (2018: 66) menyatakan bahwa:

"Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini."

Dari beberapa pengertian analisis laporan keuangan menurut pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan yaitu proses untuk menelaah laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan, prestasi kerja, dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang adadalam suatu laporan keuangan. Menurut Kasmir (2018:68) ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisa laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Tujuan setiap metode dan analisa adalah untuk menyederhanakan data setiap penganalisa laporan keuangan, menurut Kasmir (2018:68) "Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal"

Menurut Munawir (2014:36), dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Analisa Horizontal
   Analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya.
2. Analisa Vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan keuangan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.

Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu adalah permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporann keuangan. Setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan.

2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.4.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan "suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat

tidak sehat". Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.4.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

2.5 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 15, adalah:

> Sisa Hasil Usaha selanjutnya disebut SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang besangkutan.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota koperasi akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, yang berpedoman prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa anggota.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa:

(Pasal 78, ayat 1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing- masing Anggota dengan Koperasi;
b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau;
e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(Pasal 78, ayat 2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota. (Pasal 78, ayat 3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi.

2.6 Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

2.6.1 Pengertian Penilaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada pasal 30 menyatakan bahwa:

> Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa penilaian kesehatan koperasi merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja koperasi, serta untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi yang berguna untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan.

2.6.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 2 menyatakan bahwa "Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi."

Penilaian kesehatan koperasi sangat perlu dilaksanakan mengingat pihak-pihak yang berkepentingan dalam koperasi perlu mengevaluasi kinerja mereka selama ini guna meningkatkan kemajuan koperasi pada tahun-tahun berikutnya.

2.6.3 Sasaran Penilaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Penilaian kesehatan koperasi memerlukan sasaran yang tepat agar dapat mencapai tujuannya. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 3 menyatakan bahwa sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP yaitu sebagai berikut:

a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Meningkatnya transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

2.6.4 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1

Daftar Aspek Penilaiaan Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi**.** Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Kredit Sentosa dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	**Permodalan**		**15**
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{Modal\ Sendiri}{Total\ Asset}$ x100% b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{Modal\ Sendiri}{Pinjaman\ diberikan\ \ yang\ beresiko}$x100% c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{modal\ sendiri\ tertimbang}{ATMR}$ x100%	6 6 3
2	**Kualitas Aktiva Produktif**		**25**
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{Volume\ Pinjaman\ pada\ anggota}{Volume\ pinjaman\ yang\ diberikan}$ x 100% b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{pinjaman\ bermasalah}{pinjaman\ yang\ diberikan}$ x 100% c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{cadangan\ resiko}{pinjaman\ bermasalah}$ x 100% d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{pinjaman\ yang\ berisiko}{pinjaman\ yang\ diberikan}$ x 100%	10 5 5 5
3	**Manajemen**		**15**

		a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3
4	**Efisiensi**		**10**
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{beban\ operasi\ anggota}{partisipasi\ bruto}$ x 100% b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{Beban\ Usaha}{SHU\ kotor}$ x 100% c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{biaya\ karyawan}{volume\ pinjaman}$ x 100%	4 4 2
5	**Likuiditas**		**15**
		a. Rasio Kas $\frac{Kas+Bank}{Kewajiban\ Lancar}$ x 100% b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{Pinjaman\ yang\ diberikan}{Dana\ yang\ diterima}$ x 100 % Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	10 5
6	**Kemandirian dan Pertumbuhan**		**10**
		a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Asset}$ x 100 % b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{SHU\ bagian\ anggota}{total\ modal\ sendiri}$ x 100%	3 3

		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{partisipasi\ bruto}{total\ beban}$ x 100%	4
7	**Jatidiri Koperasi**		**10**
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{partisipasi\ bruto}{partsipasi\ bruto+pendapatan}$ x 100% b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{simpanan\ pokok+simpanan\ wajib}$x 100%	7 3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Kredit Sentosa terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, modal sendiri didapat dari jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan dan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

2. Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

3. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing- masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

4. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% **Tabel 2.7**

Tabel 2.5

Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan resiko	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Shu tahun berjalan	Rp xxx	50%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana yang diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Kewajiban lain lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Modal Tertimbang Menurut Resiko			**Rp xxx**

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp Xxx	0	Rp Xxx
2	Tabungan dan simpanan berjangka	Rp Xxx	20%	Rp Xxx
3	Surat-surat berharga	Rp Xxx	50%	Rp Xxx
4	Piutang Usaha	Rp Xxx	100%	Rp Xxx
5	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp Xxx
6	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp Xxx
7	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp Xxx
8	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp xxx	50%	Rp Xxx
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko				**Rp Xxx**

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
4 ≤ x < 6	50	3	1,50
6 ≤ x ≤ 8	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

a) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah

perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjamam pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, dan untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
   a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
   b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
   c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\%\ x\ PKL) + (75\%\ x\ PDR) + (100\%\ x\ PM)}{Pinjaman\ yang\ Diberikan}$$

Tabel 2.9

Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko

pinjaman yang bermasalah dan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko

Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, dan untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.11

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko

Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a) Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban "Ya" dari pertanyaan.

Tabel 2.12

Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban "Ya" dari pertanyaan.

Tabel 2.13

Standar Pelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Manajemen permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban "Ya" dari pertanyaan.

Tabel 2.14

Standar Manajemen permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Manajemen aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban "Ya" dari pertanyaan.

Tabel 2.15

Standar Perhitungan Manajemen aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60

3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

e) Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban "Ya" dari pertanyaan

Tabel 2.16

Standar Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah

perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah pertisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17

Standar Perhitungan Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥100	0	4	1
95 ≤ x < 100	50	4	2
90 ≤ x < 95	75	4	3
<90	100	4	4

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18

Standar Perhitungan Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 ≤ x < 80	50	4	2
40 ≤ x < 60	75	4	3
≤40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.19

Standar Perhitungan Rasio efisiensi pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 ≤ x < 15	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤10	25	10	2,5
10 < x ≤ 15	100	10	10
15 < x ≤ 20	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21

Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤60	25	5	1,25
60 ≤ x < 70	50	5	2,50
70 ≤ x < 80	75	5	3,75
80 ≤ x < 90	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a) Rasio Rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	25	3	0,75
5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50
7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25
≥10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23

Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas modal sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0,75
3 ≤ x < 4	50	3	1,50
4 ≤ x < 5	75	3	2,25
≥5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Kemandirian operasional pelayanan

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Rasio kemandiriran operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.24

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian operasional pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah aspek yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a) Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi

netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.25

Standar Perhitungan Rasio partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1,75
25 ≤ x < 50	50	7	3,50
50 ≤ x < 75	75	7	5,25
≥75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.26

Standar Perhitungan Rasio PEA

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0
5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50
7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25

≥10	100	3	3

Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/20

Keterangan tabel penetapan predikat tingkast kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat

b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat

c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan

d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehastan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.